

**KONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM KUA DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-USRAH*
(Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)**

TESIS



Disusun Oleh:

Ibnu Aly Ismail

NIM. 21086040036

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER (UINSSC)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM KUA DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-USRAH*
(Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)**



Disusun oleh:

Ibnu Aly Ismail

NIM. 21086040036

UINSSC

Telah disetujui pada tanggal 17 Desember 2024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIDER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H.E. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Aly Ismail

NIM : 21086040036

Jenjang Program : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Program Pasca Sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 Desember 2024

Yang menyatakan



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Ibnu Aly Ismail
NIM. 21086040036

Nama dosen pembimbing

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber
(UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis nama penulis yang berjudul:

“Konstruksi Kedudukan Hukum KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif *Maqāshid Al-Usrah*” (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 Desember 2024
Pembimbing I

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

Nama dosen pembimbing

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber
(UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis nama penulis yang berjudul:

“Konstruksi Kedudukan Hukum KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif *Maqāshid Al-Usrah*” (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 Desember 2024
Pembimbing II


Ahmad Rofi'i, MA., LL.M., Ph.D
NIP. 197607252001121002

LEMBAR PENGESAHAN

KONTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM KUA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH* (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)

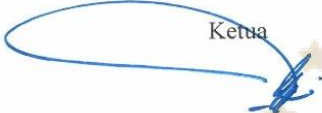
Disusun oleh :

Ibnu Aly Ismail
NIM. 21086040036

Telah diujikan pada Senin 26 mei 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

Dewan Penguji

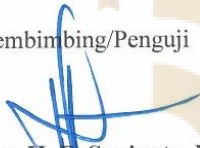
Ketua


Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 197212201998031004

Sekretaris


Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

Pembimbing/Penguji


Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H
NIP. 196702082005011002

Pembimbing/Penguji


Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D.
NIP. 197607252001121002

Penguji Utama


Dr. Izzuddin, MA
NIP. 197710032009121002



Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M. Ag.
NIP. 19721220 199803 1 004

CURRICULUM VITAE

Nama : Ibnu Aly Ismail
Tempat, tanggal, lahir : Banyumas. 02 Oktober 2024
Alamat : rt02, rw03 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kab.
Banyumas

No. Telp/WA : 081233723065
Email : aibnu5714@gmail.com
Ayah : H. Mahbub Sudasti
Ibu : Hj. Siti Shofiyah
Saudara Kandung : M. Faruk Pagar Alam, Nely Najah, Azhar Sholeh Mukti
Istri : Bastur Rokhmani
Anak :



ABSTRAK

KONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM KUA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-USRAH* (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja Lor, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas)

Pernikahan dini masih menjadi persoalan yang cukup kompleks di Indonesia. Fenomena ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor seperti kondisi sosial-ekonomi, rendahnya akses terhadap pendidikan, serta pengaruh tradisi dan nilai budaya lokal yang telah mengakar kuat. Dampak negatif dari praktik ini sangat signifikan, terutama bagi perempuan. Risiko seperti kematian ibu saat persalinan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan mental, hingga terhentinya proses pendidikan menjadi konsekuensi nyata. Selain itu, pernikahan pada usia dini turut memperpanjang rantai kemiskinan dan menyulitkan terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini kerap menghadapi tantangan, khususnya karena adanya perbedaan antara pandangan hukum agama dan hukum negara. Di samping itu, persepsi masyarakat yang menganggap pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar turut memperkuat eksistensi praktik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi kedudukan hukum KUA dalam menangani pernikahan usia dini ditinjau dari perspektif *maqāshid al-usrah* atau tujuan utama pembentukan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-normatif, dengan menganalisis data primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, dan dokumen resmi, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur klasik maupun kontemporer. Teknik analisis dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, tercatat bahwa di Kecamatan Sokaraja, jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2020 mencapai 29 kasus, turun menjadi 23 kasus di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 40 kasus di tahun 2022, dan mengalami penurunan drastis menjadi 13 kasus pada tahun 2023—menunjukkan penurunan sebesar 67%. Dalam menanggulangi persoalan ini, KUA Sokaraja menjalankan fungsi strategis dengan melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut pada Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dengan memperhatikan kesiapan secara hukum, psikologis, dan biologis. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konsultasi pranikah dan menerapkan regulasi yang berlaku secara konsisten.

Langkah-langkah yang diambil oleh KUA tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāshid al-usrah*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini, *Maqāshid al-Ussrah*, Kedudukan Hukum.

ABSTRACT

THE CONSTRUCTION OF THE LEGAL POSITION OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN HANDLING EARLY MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF *MAQĀSHID AL-USRAH* (Case Study at the Office of Religious Affairs of Sokaraja Lor Village, Sokaraja District, Banyumas Regency)

Early marriage remains a complex issue in Indonesia. This phenomenon is generally driven by several factors, including socio-economic conditions, limited access to education, and the influence of deeply rooted local traditions and cultural values. The negative impacts of early marriage are substantial, particularly for women. Risks such as maternal mortality during childbirth, domestic violence, mental health problems, and discontinued education are real consequences. Moreover, early marriage contributes to the perpetuation of poverty and hinders the establishment of a harmonious and prosperous family.

The role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing early marriage often encounters various challenges, especially due to the differences between religious law and state law. Additionally, societal perceptions that consider early-age marriage as acceptable further reinforce the practice.

This study aims to examine the legal standing of KUA in addressing early-age marriage from the perspective of *maqāshid al-usrah*, or the essential objectives of family formation in Islamic thought. This research applies a descriptive-normative approach by analyzing primary data such as legislation, interview findings, and official documents, supported by secondary data from both classical and contemporary literature. The data analysis is conducted deductively.

Based on the research findings, in Sokaraja District, the number of early marriage cases in 2020 reached 29 cases, decreased to 23 cases in 2021, rose again to 40 cases in 2022, and then significantly dropped to 13 cases in 2023—reflecting a 67% decrease. In addressing this issue, the Sokaraja KUA played a strategic role by conducting outreach programs related to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Article 7 paragraph (1) of this law stipulates that the minimum age for marriage for both men and women is 19 years, taking into account legal, psychological, and biological readiness. Moreover, KUA also provides premarital counseling services and enforces the applicable regulations consistently.

The steps taken by KUA align with the principles of *maqāshid al-usrah*, which emphasize the protection and promotion of family welfare in its physical, mental, spiritual, and social dimensions.

Keywords: Office of Religious Affairs, Early Marriage, *Maqāshid al-Usrah*, Legal Status.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Hanya dengan limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: “Konstruksi Kedudukan Hukum KUA dalam Menangani Pernikahan Dini Perspektif *Maqāshid Al-Usrah*” (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas). Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.**, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. **Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag.**, selaku Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. **Prof. Dr. Sugianto, M.H.**, selaku Pembimbing I dan juga dosen pembimbing akademik, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan arahan serta motivasi dalam penggalan ide dan pengembangan topik tesis ini.
4. **Ahmad Rofi’i, MA., LL.M., Ph.D.**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan berharga dan membantu penulis dalam menyusun dan menyempurnakan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya para pengajar di Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang diberikan selama proses perkuliahan.
6. **Umar Abidin, S.H., MSI**, selaku Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, yang telah memberikan banyak bantuan dan akses informasi selama proses penelitian berlangsung.

7. Kepada kedua orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak ternilai selalu menjadi penyemangat sepanjang perjalanan hidup ini. Semoga Allah membalas segala pengorbanan mereka.
8. Istri dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi, doa, serta cinta yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani studi ini.
9. Segenap sahabat dan rekan seperjuangan di Program Pascasarjana, khususnya Bang Teja, Bang Yayat, Bang Mu'tashim, dan Bang Irfan, atas dukungan moral, kebersamaan, serta inspirasinya selama proses penulisan tesis ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk moril maupun materil, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.



Cirebon, 17 Desember 2024

Ibnu Aly Ismail

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ṣa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Ṣad	Ṣ / SH	S (dengan titik di bawah) / SH
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	

ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *kataba*

يذهب – *yazhabu*

سئل – *su'ila*

ذكر – *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻯَ ﺀَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ﻮَ ﺀَ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – *kaifa*

حول – *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﻯَ / ﺀَ	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
ﻯَ ,	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
ﻮَ	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla*

قيل – *qīla*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk *ta' marbuthah* ada dua:

a. Ta' Marbuthah hidup

Ta' marbuthah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. *Ta' Marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talḥah*
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).
 Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah (tasydid) dalam sistem penulisan Arab digunakan untuk menunjukkan pelafalan ganda pada suatu huruf. Dalam sistem transliterasi, penggandaan ini direpresentasikan dengan cara menulis huruf tersebut sebanyak dua kali, sesuai dengan huruf yang mendapat tanda syaddah dalam tulisan Arab.

Contoh: رَبَّنَا – *rabbanā* نَعَم – *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan “al”. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل – *al-rajulu*

السيدة – *al-sayyidatu*

القلم – *al-qalamu*

الجلال – *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, huruf hamzah dalam transliterasi dilambangkan dengan tanda apostrof ('), tetapi hanya jika posisinya berada di tengah atau akhir kata. Apabila hamzah berada di awal kata, maka tidak diberi tanda khusus dalam transliterasi, karena dalam sistem tulisan Arab, posisi tersebut ditulis menggunakan huruf alif yang tidak dilambangkan secara eksplisit dalam transliterasi.

Contoh :

شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata—baik berupa fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf—ditulis secara terpisah. Namun, terdapat beberapa kata tertentu yang dalam penulisan Arabnya secara konvensional telah dirangkaikan dengan kata lain, biasanya karena adanya penghilangan huruf atau harakat. Oleh karena itu, dalam sistem transliterasi ini, kata-kata semacam itu tetap dituliskan secara tersambung dengan kata yang mengikutinya, mengikuti bentuk aslinya dalam tulisan Arab.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna*

9. Huruf Kapital

Walaupun huruf kapital tidak terdapat dalam sistem penulisan Arab, dalam transliterasi ini penggunaannya tetap diberlakukan sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital digunakan, antara lain, untuk mengawali kalimat dan menuliskan huruf pertama pada nama diri. Jika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap ditempatkan pada awal nama dirinya, bukan pada kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *Wa mā Muhammadun illa Rasūl*
إنّ أول بيت وضع للناس - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
-

Penggunaan huruf kapital pada kata **Allah** hanya diterapkan jika dalam teks Arab aslinya kata tersebut tertulis secara lengkap. Namun, apabila kata **Allah** digabungkan dengan kata lain sehingga terjadi penghilangan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan pada kata tersebut dalam transliterasi.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لله الأمر جميعا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Bagi para pembaca yang ingin mencapai kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari penguasaan ilmu tajwid

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
CURRICULUM VITAE	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penelitian Terdahulu.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II	26
TINJAUAN TEORI	26
A. Pengertian Perkawinan.....	26
B. Kantor Urusan Agama.....	43
1. Sejarah Kantor Urusan Agama dan Tugas Pokok dan Fungsinya.....	43
2. Konstruksi Kedudukan Hukum KUA dalam Menangani Pernikahan Dini	49
C. <i>Maqāshid Al-Usrah</i>	52
1. Pengertian Umum <i>Maqāshid Al-Usrah</i>	52
2. <i>Maqāshid Al-Usrah</i> Menurut Al-Qur'an.....	66
3. <i>Maqāshid Al-Usrah</i> Menurut Hadits	69
BAB III.....	73
TEMUAN HASIL PENELITIAN.....	73

A. KUA KECAMATAN SOKARAJA	73
B. Temuan Penelitian	82
BAB IV	90
ANALISA.....	90
A. Konstruksi Kedudukan Hukum KUA di Dalam Penanganan Pernikahan Dini..	90
B. Kedudukan Hukum KUA dalam Perspektif <i>Maqāshid al-Usrah</i>	97
BAB V.....	100
KESIMPULAN	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	109

